

PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH DAN RELASINYA DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Amalia Fadilah¹, Makhrus²

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : amaliafadilah9@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : makhrus.ahmadi@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni adanya dana tabarru' pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong atau hibah. Artikel ini mendiskusikan mengenai pengelolaan dana *tabarru'* dan kesesuaian dalam mengelola dana *tabarru'* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad *tabarru'*. Oleh sebab itu, hasil penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan objek penelitian berada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru'*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana *tabarru'* yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana *tabarru'* dapat diambil dengan cara pengajuan klaim, tanpa pegajuan klaim, maka dana *tabarru'* tidak dapat diambil. Sementara dalam aspek pengelolaan dana *tabarru'* yang terkumpul oleh pihak perusahaan asuransi syariah diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang berbasis syariah dan hasil investasinya diberikan kembali ke rekening *tabarru'* milik peserta. Serta secara umum pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata-kata kunci : pengelolaan; *Tabarru'*; Asuransi Syariah; Dewan Syariah Nasional

ABSTRACT

One of the things that distinguishes between Islamic insurance and conventional insurance is the presence of tabarru funds in Islamic insurance. The Tabarru Fund is a help fund or grant. This article discusses the management of tabarru funds and the suitability in managing tabarru funds. The Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council) Number. 53 / DSN-MUI / III / 2006 concerning akad tabarru '. Therefore, the results of the research in this article use a type of qualitative-descriptive research with interview data collection techniques and documentation. While the object of research is at PT. Takaful Keluarga

Insurance in Purbalingga Regency and PT. Takaful Keluarga Insurance Purwokerto. The results of the research in this article show that every insurance product in PT. Takaful Keluarga Insurance in Purbalingga Regency and PT. Takaful Keluarga insurance Purwokerto has implemented the Tabarru Agreement. Overall fund management is divided into three, namely participant funds, company funds, and tabarru '. Tabarru 'funds are a help fund for disaster-affected sharia participants whose claim payments are allocated directly from tabarru' fund posts which are separated from other funds. Tabarru funds can be taken by submitting a claim, without claims, then tabarru funds cannot be taken. While the management aspects of tabarru funds collected by the Islamic insurance company are invested in sharia-based investment instruments and the return on investment is returned to the participant's tabarru account. As well as general management of tabarru funds at PT. Takaful Keluarga Insurance in Purbalingga Regency and PT. Takaful Keluarga insurance Purwokerto is in accordance with sharia principles.

Keywords: management; Tabarru ' ; Islamic Insurance; National Sharia Board

PENDAHULUAN

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang tepat untuk masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.

Potensi industri syariah di Indonesia sangat tinggi, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar syariah sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya entitas asuransi syariah agar dengan mudah dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri (Hisamudin, 2015: 54-55). Perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada awalnya hanya mengenal perusahaan asuransi syariah yakni Takaful Keluarga, kemudian disusul oleh

perusahaan asuransi syariah lainnya, baik dalam bentuk asuransi full syariah maupun unit usaha syariah. Selain itu, adanya regulasi pemerintah tentang perasuransian terus dioptimalkan salah satunya dengan adanya revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang didalamnya mengatur secara lebih detail tentang keberadaan asuransi syariah.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang *halal-thoyyibah* bukan barang yang haram (Soemitra, 2009: 245-246).

Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarakah*, *wakalah bil ujrah* (perwakilan), *wadiah* (titipan), *syirkah* (berserikat) (Soemitra, 2009: 266). Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana *tabarru'*, dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana *tabarru'* mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalangnya menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrumen investasi yang

disepakati bersama. Dalam praktik di Takaful Keluarga pengelolaan dana *tabarru'* belum mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana *tabarru'* tersebut dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Fatwa DSN-MUI.

Penelitian mengenai pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah telah dilakukan oleh M. Arif Hakim (2012) menyebutkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sulman Safinatus Shofiyah (2016) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap cadangan dana *tabarru'*. Arief Fadlullah (2014) menyebutkan bahwa variabel pendapatan premi berpengaruh signifikan negatif terhadap rasio solvabilitas, sedangkan variabel hasil investasi berpengaruh signifikan positif terhadap rasio solvabilitas, kemudian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas. Al Torir Supiyanto (2015) terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap cadangan dana *tabarru'*. Novi Puspita (2012). menunjukkan bahwa penentuan proporsi *tabarru'- ujah* dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen yang berarti suatu proses pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan, sehingga dalam mengelola berbagai sumber daya, organisasi perlu menerapkan berbagai kegiatan seperti perencanaan berbagai kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai, penyusunan secara terstruktur atas sejumlah pekerja yang digunakan, penerahan dan pengarahan terhadap kegiatan para pekerja (Karyoto, 2016: 3). Adapun fungsi-fungsi pengelolaan dalam perusahaan asuransi syariah sama pengelolaan perusahaan atau organisasi lainnya yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Makhrus, 2017: 71-74).

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para peserta. Perusahaan asuransi syariah diberikan amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan

santutan kepada peserta yang mengalami musibah (Syakir, 2004:176). Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungjawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah adalah tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru'* diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah (Rohmah&Abidin, 2017:7). Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah di sepakati (Syakir, 2004: 176-177).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua bagian yakni: pertama. sistem pada produk *saving* (tabungan) adalah alur mekanisme pengelolaan dana yang disertai dengan unsur tabungan dikelola dengan pendekatan, bahwa setiap iuran premi dari seorang peserta yang masuk keperusahaan asuransi syariah langsung di pecah menjadi dua bagian (Muhammad,2002:106). Kedua, sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan) adalah mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (*non saving*), dikelola berdasarkan setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebijakan atau *tabarru'* guna pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atas harta benda yang menyebabkan peserta mengalami kerugian.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* atau dermawan (Rahman, 2011:32). *Jumhur* Ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas *tabarru'* adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. *Tabarru'* secara hukum *fiqhiyah* masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh *fiqh* Al-Mu'amalat, Al-Shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berderma/ber-*tabarru'* dengan harta untuk kemaslahatan orang lain

dalam kondisi hidup (Puspitasari, 2012: 46).

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil (Puspitasari, 2012: 46). Akad *tabarru'* adalah bentuk akad yang harus ada didalam asuransi syariah yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi syariah, dan tidak untuk tujuan komersil. Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana *tabarru'* (*pooling fund*) sesuai dengan kesepakatan (Makhrus, 2017: 63). Pengembalian dana *tabarru'* adalah pengembalian sebagian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir (Makhrus, 2017: 63). Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan dalam bahasa hukum belanda digunakan dengan kata *verzekering*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *insurance*. Kata tersebut kemudian didalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggungan (Ismanto, 2009: 20). Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Zainudin, 2008: 1).

Asuransi syariah adalah asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'aimin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Kata *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Makhrus, 2017: 15). Dapat disimpulkan asuransi syariah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih

untuk saling tolong menolong, saling melindungi satu sama lain untuk mendapatkan rasa aman, dengan tujuan meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi.

Prinsip asuransi syariah sangat berbed dengan prinsip asuransi konvensional. Prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah menurut para pakar ekonomi Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, saling melindungi penderita satu sama lainnya (Dewi, 2005: 166). Kesadaran seseorang memiliki asuransi adalah menyiapkan proteksi untuk diri sendiri dan keluarganya dari berbagai kemungkinan resiko yang tidak terduga akan terjadi di masa depan. Untuk dapat memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi, maka terdapat beberapa manfaat asuransi yaitu: memberikan arasa aman dan perlindungan, memberikan kepastian dengan mengurangi tingkat kerugian atau kerusakan, sarana menabung, meminimalisir sebuah resiko, menjadikan hidup lebih tenang, dan membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung (Makhrus, 2017: 40).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku, majalah, buletin, dan publikasi dari berbagai organisasi, sehingga sumber data dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto dengan analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, kemudian memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Takaful keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Takaful keluarga mulai beroperasi sejak tahun 1994. Takaful

keluarga mengembangkan berbagi produk untuk kebutuhan berasuransi syariah yang meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Dalam kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001: 2008 dari *Det Norske Veritas* (DVN), Norwegia pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Selain itu, Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Produk dalam perusahaan asuransi syariah sangat penting bagi perusahaan dan peserta asuransi. Dimana produk tersebut dapat menarik peserta untuk dapat bergabung dan berasuransi. Adapun produk-produk asuransi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga yaitu takaful personal, Takaful Korporat, dan Takaful Bancassurance. Artinya, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan Purwokerto menghadirkan solusi perencanaan keuangan syariah untuk individu melalui berbagai produk proteksi dan investasi yang tidak hanya memberikan ketenangan hidup tetapi juga menciptakan hubungan silaturahmi dan saling berbagi antar nasabah lainnya. Pengelolaan dana *tabarru'* adalah mengelola dana tolong menolong antar peserta dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana *tabarru'* dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan Purwokerto tentang pengelolaan dana. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong-menolong antara peserta asuransi syariah yang terkena musibah dan tarus ada di asuransi syariah. Sebab keberadaan dana *tabarru'* menjadi salah satu yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Pengelolaan dana pada PT. Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entitas dana menjadi tiga akun yakni dana *tabarru'*, dana investasi peserta, dan dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana *tabarru'* yang sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong di antara peserta jika terjadi musibah. Namun, dalam kondisi pos dana *tabarru'* mengalami defisit, maka hal ini menjadi kewajiban perusahaan untuk menalangnya dengan menggunakan dana perusahaan. Sementara pos dana peserta akan selamanya menjadi hak peserta yang menjadi

tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrumen investasi yang disepakati bersama. Sedangkan pengelolaan dana *tabarru'* oleh perusahaan diinvestasikan melalui lembaga keuangan syariah seperti pasarmodal syariah, saham syariah, reksadana syariah, dana obligasi syariah (*sukuk*). Investasi dana *tabarru'* tersebut harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memantau dana *tabarru'* yang diinvestasikan ke hal-hal yang halal. Semua dana yang diinvestasikan dan hasil investasi dari dana tersebut kembali ke rekening. Apabila terjadi *surplus underwriting* dana *tabarru'*, maka alokasi atau pembagian dari *surplus* tersebut dialokasikan sebagai jenis asuransi dengan tabungan dan jenis asuransi non tabungan. Kedua jenis pengelolaan dana yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga, nisbah dana *tabarru'* diberikan apabila perusahaan terjadi *surplus underwriting*, namun apabila perusahaan tidak terjadi *surplus underwriting* atau minus maka peserta tidak mendapatkan *nisbah* (bagi hasil). Oleh sebab itu, setiap dana peserta yang disetorkan ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga, kemudian dana yang telah masuk di investasikan ke instrumen investasi syariah yang telah ditentukan atau disetujui oleh DPS kantor pusat PT. Asuransi Takaful Keluarga (Paminto, 15/11/2018). Adapun proses pengelolaan dana *tabarru'* sebagai berikut :



Gambar 1 : Skema Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan oleh PT. Takaful Keluarga dalam berbagai investasi berbasis syariah. Maka, proses pencairan dana *tabarru'* dapat dicairkan dengan dua cara, yaitu mengajukan klaim dan pengajuan *surplus underwriting*, hal ini dikarenakan dana *tabarru'* sebagai dana tolong menolong untuk peserta yang terkena musibah, sehingga pencairan dana *tabarru'* hanya dapat dilakukan apabila peserta mengalami musibah dengan mengajukan klaim. Dalam PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Takaful Keluarga Purwokerto terdapat dua

jenis klaim yaitu klaim *risk* dan klaim *non risk*.

Kesesuaian pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto dengan Fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah telah menerapkan akad *tabarru'* dimana akad *tabarru'* adalah akad yang harus ada pada perusahaan asuransi syariah mana pun. Dalam praktiknya semua peserta atau pemegang polis. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* yaitu, pertama peserta membayarkan dana *tabarru'* untuk tujuan saling tolong menolong antar peserta yang sedang terkena musibah. Kedua, peserta asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan pihak yang berhak untuk memperoleh dana *tabarru'* apabila peserta tersebut mengalami musibah, sedangkan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pihak yang menanggung. Ketiga, PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga PT. Asuransi Takaful Purwokerto bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'* atas dasar *wakalah* dari para peserta.

Pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dilakukan oleh suatu lembaga menjadi pemegang amanah dimana lembaga tersebut sudah melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, dalam pengelolaan dana *tabarru'* pembukuannya pun terpisah dari dana yang lain. Dana *tabarru'* kemudian di investasikan dan hasil dari investasi tersebut kemudian menjadi hak kolektif peserta dan masuk dalam rekening *tabarru'*. *Surplus underwriting* yang terdapat pada dana *tabarru'* kemudian dimasukan kedalam akun *tabarru'* atau diberikan kepada peserta yang sedang terkena musibah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah* (Paminto, 15 November 2018).

Dana *tabarru'* yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi tidak boleh diminta kembali, seperti yang sudah dijelaskan di atas dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong antar peserta yang terkena musibah. Dana *tabarru'* dapat diminta kembali apabila peserta yang meminta terkena musibah. Dalam mengembalikan dana *tabarru'* pun peserta harus mengajukan klaim terlebih dahulu, sehingga dapat mendapatkan dana *tabarru'* tersebut. PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam pengembalian dana *tabarru'* apabila terjadi *surplus underwriting* namun apabila tidak terjadi

surplus underwriting maka dana *tabarru'* tidak dapat dikembalikan. Jika terjadi *Surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka dapat dilakukan dengan cara *surplus underwriting* digunakan untuk cadangan dalam akun *tabarru'*. Dapat juga disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'* dan diberikan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Dan *surplus underwriting* dapat disimpan sebagai dana cadangan *tabarru'* dan diberikan sebagian kepada perusahaan atas dasar kesepakatan awal dengan peserta. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman). Dalam pengembalian *qard* (pinjaman) kepada perusahaan asuransi dapat diambil dari dana *tabarru'* (Paminto, 15/11/2018).

Dana *tabarru'* yang telah dibayar tidak boleh diminta kembali, adapun ketentuan fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'* yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 81/ DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian dana *tabarru'*, yaitu peserta asuransi syariah tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan, perusahaan asuransi sebagai pengelola dana *tabarru'* tidak berwenang mengembalikan dana *tabarru'*, peserta asuransi syariah sebagai penerima dana *tabarru'* memiliki wewenang dalam memuat aturan tentang penggunaan dana *tabarru'* dan pengembalian dana *tabarru'* sebelum berakhirnya perjanjian, namun kewenangan tersebut dinyatakan secara jelas sejak dilakukannya akad.

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi syariah pertama yang didirikan di Indonesia, yang terus berkembang hingga sekarang. Mengingat akan pentingnya pengelolaan dan peserta asuransi, maka dana peserta dikelola dengan baik oleh pihak perusahaan. Upaya yang perlu di tingkatkan lagi dalam pengelolaan dana peserta yaitu dengan melihat fungsi pengelolaan itu sendiri. Adapun beberapa fungsi pengelolaan dana yang perlu diperhatikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Makhrus, 2017: 71-74). Pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah dengan sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para peserta. Perusahaan asuransi syariah diberikan

amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santutan kepada peserta yang mengalami musibah. Keuntungan yang di peroleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati (Syakir, 2004:176-177).

PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto dalam pegelolaan dana peserta asuransi di kelola oleh kantor pusat PT. Asuransi Takaful Keluarga. Dimana dana yang dikumpulkan perusahaan kemudian diinvestasikan ke dalam inverstasi yang halal dan sudah memiliki izin dari Dewan Pengawas Sayariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi kemudian dibagi menjadi tiga yaitu untuk peserta, perusahaan dan dana *tabarru'*. Pembagian keuntungan itu sendiri sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian antara perusahaan dengan peserta asuransi.

Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, dana perusahaan atau biaya yaitu dana yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional perusahaan. Kedua, dana tabungan yaitu dana milik peserta yang dibayarkan setiap bulannya, dan peserta dapat mengambil dana tersebut kapanpun peserta inginkan, namun harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Ketiga, dana *tabarru'* yaitu dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang digunakan untuk menolong sesama pserta asuransi syariah yang terkena musibah. Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga pengelolaan dana asuransi pada produk *saving* (tabungan) melalui iuran premi dari para peserta asuransi, kemudian dikelompokan menjadi tiga dan memiliki presentase yang berbeda-beda, yaitu: peserta 0%, perusahaan 0%, dan dana *tabarru'* 100% (Paminto, 15/11/2018). Sistem ini sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Presentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dan peserta, misalnya dengan 70: 30, 60: 40 dan seterusnya (Syakir, 2004: 177). Dana *tabarru'* yang terdapat dalam PT. Asuransi Takaful

Keluarga memiliki tujuan sebagai dana tolong menolong antar peserta asuransi yang sedang terkena musibah, presentasi yang pembagian hasil investasi juga sudah disepakati oleh para peserta di awal perjanjian. Dana *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak berhenti diperusahaan, namun dana *tabarru'* tersebut diinvestasikan oleh pihak perusahaan melalui instrumen investasi syariah melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, karena dalam asuransi syariah dalam menginvestasi semua dana yang ada harus di investasikan ke arah yang halal saja. Semua dana yang telah di investasikan dan hasil dari investasi tersebut kemudian kembali lagi ke rekening peserta asuransi (Paminto, 15/11/2018). Akad *tabarru'* sebagai akad tolong menolong antar peserta asuransi untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Dalam praktiknya akad *tabarru'* yang berada di perusahaan asuransi menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman untuk menjalankan akad *tabarru'* dengan baik sesuai dengan syariat Islam dimana telah ditetapkan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.

Praktik dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto berdasarkan ketentuan hukumnya akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi, semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis, dan asuransi syariah dalam konteks ini adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Pada kedua cabang perusahaan asuransi tersebut di atas, telah mengaplikasikan akad *tabarru'* pada perusahaan sesuai dengan fatwa yang telah di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Hal tersebut ditandai dengan bahwa akad *tabarru'* yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Selain itu, akad *Tabarru'* disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Pengelolaan dana *tabarru'* yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI yaitu: pertama, pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah,

Kedua, pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Ketiga, hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Keempat, dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujrah* (Fatwa DSN-MUI). Dalam pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto pengelolaan dana dilakukan di kantor pusat, sehingga pihak hanya mengetahui dana yang telah terkumpul, kemudian diinvestasikan ke lembaga yang halal. Selain itu, pembukuan dana *tabarru'* dipisah dengan dana lainnya. Adapun hasil investasi dari dana *tabarru'* merupakan hak kolektif milik peserta dan dibukukan dalam rekening *tabarru'*. Sedangkan sebagian hasil investasi dana *tabarru'* dapat diberikan kepada perusahaan dan dapat dicadangkan untuk dana *tabarru'* sesuai dengan kesepakatan peserta diawal perjanjian.

Jika terjadi *surplus underwriting* dapat dilakukan dengan alternatif, semua dana dicadangkan dalam akun *tabarru'*, disimpan sebagian dana cadangan dan dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat, dan disimpan sebagian sebagai dana cadangan *tabarru'* dan dapat diberikan keperusahaan sesuai dengan kesepakatan peserta. Jika terjadi *Surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka dapat dilakukan dengan cara *surplus underwriting* digunakan untuk cadangan dalam akun *tabarru'*. Dapat juga disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'* dan diberikan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Dan *surplus underwriting* dapat disimpan sebagai dana cadangan *tabarru'* dan diberikan sebagian kepada perusahaan atas dasar kesepakatan awal dengan peserta. Sementara jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *qardh* (pinjaman) kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* maka perusahaan yang bertanggung jawab untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman). Dalam pengembalian *qard* (pinjaman) kepada perusahaan asuransi dapat diambil dari dana *tabarru'*.

SIMPULAN

Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, dana perusahaan, dana peserta dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong antar peserta asuransi terhadap peserta lain yang terkena musibah. Pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga yaitu dengan dana yang sudah terkumpul kemudian dipisahkan dari dana lainnya dan dibukukan dengan buku rekening *tabarru'*, dana *tabarru'* kemudian diinvestasikan kembali melalui instrumen investasi berbasis syariah seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah (*sukuk*). Hasil dari investasi dana *tabarru'* masuk ke rekening *tabarru'*, apabila terjadi *surplus underwriting*. Dalam menginvestasikan dana *tabarru'* harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Dana *tabarru'* dapat dicairkan dengan cara pengajuan klaim, tanpa pengajuan klaim dana *tabarru'* tidak dapat dicairkan. Pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Purwokerto telah sesuai dengan Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Dalam Fatwa disebutkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* hanya boleh dilakukan oleh satu lembaga yang menjadi pemegang amanah, serta pembukuan dana *tabarru'* juga telah sesuai dengan Fatwa, yaitu pembukuan dana *tabarru'* terpisah dengan dana lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Fadlullah, Arief. "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah)." (2014).
- Hakim, M. Arif. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru'dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 : 231-249. (2012).
- Hisamuddin, Nur. "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga." *ADDIN* 8.1. (2015).
- Kendari. Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin. "Keterampilan

- Mengelola Kelas dan Implementasinya dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Al-Ta'dib* Vol 7.2. (2012).
- Muslim, Shohib, and Khrisna Hadiwinata. "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Fatwa Dewan Syariah MUI dalam Usaha Asuransi di Indonesia." *qolamuna: Jurnal studi islam* 3.2: 149-166. (2018).
- Saniatusilma, Hifi, and Noven Suprayogi. "Manajemen Risiko Dana Tabarru'PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2.12. (2015).
- Shofiyah, Sulma Safinatus. "Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'pada Perusahaan." (2016).
- Supriyanto, Al Torik. Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia. (2015).
- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7.2: 128-137. (2018).
- Puspitasari, Novi. "Model Proporsi Tabarru'Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9.1: 43-55. (2012).
- Rohmah, Wahidatur, and Zainal Abidin. "Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL MUNAZHZHARAH* 1.1: 22-35. (2017).
- Rahman, Fudhail. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al'Adalah* 10 : 25-34. (2011).
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodol 60 elitian Sosial*. Surabaya: Airlangga Universiti Press.
- Ghofur, Abdul. 2010. *Hukum 1.1, jurni,an Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Gemala, Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial*. Jakarta: Salm Humanika.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Makhrus. 2017. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Litera.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syakir, Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Isani.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Zainudin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006
- Wawancara: Ikhsanudin Kepala Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga & Paminto Kepala Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto.